



---

## **ETIKA KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF QS. AL-HUJURĀT 11: ANALISIS CANCEL CULTURE DI INDONESIA**

**Auliya Auliya<sup>1</sup>, Farisha Nurul<sup>2</sup> dan Hanif Mudhofar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institusi Studi Al-Qur'an Dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran Yogyakarta

[Auliarosyidah@gmail.com](mailto:Auliarosyidah@gmail.com)<sup>1</sup>, [Rishafa31@gmail.com](mailto:Rishafa31@gmail.com)<sup>2</sup>, [Hanifdosenisqi@gmail.com](mailto:Hanifdosenisqi@gmail.com)<sup>3</sup>

### *Abstract*

*Cancel culture on social media in Indonesia has developed rapidly and presents significant ethical challenges, as it can lead to social pressure, public humiliation, and damage to individual reputations, while simultaneously serving as a constructive mechanism for social control. The viral case of a TikTok user named Jule illustrates how public opinion can spread rapidly and influence societal perceptions. The academic concern arises from the limited research linking cancel culture practices with Islamic communication ethics, particularly the prohibition against mocking, belittling, or ridiculing others as stated in QS. Al-Hujurāt: 11. This study employs a library research method by analyzing classical exegeses (Al-Ṭabarī, Ibn Katsīr) and contemporary interpretations (Quraish Shihab, Hamka), alongside an examination of viral digital communication practices, to interpret the application of the Digital Communication Ethics concept in social media contexts. The findings indicate that cancel culture can be ethically constructive if implemented proportionally, based on verified facts, and aimed at corrective purposes, while maintaining human dignity. Ethical practice emphasizes education, reflection, and accountability rather than mere punishment or public humiliation. These results underscore the relevance of Qur'anic values as a normative foundation for responsible, just, and dignified digital communication, while providing an ethical framework for academics and the public to evaluate and manage online interactions effectively.*

**Keywords :** *Cancel Culture, Surah Al-Hujurāt: 11, Digital Communication Ethics*

### Abstrak

Cancel culture di media sosial Indonesia berkembang pesat dan memunculkan tantangan etis karena dapat menimbulkan tekanan sosial, penghinaan publik, dan kerusakan reputasi individu, sekaligus berpotensi menjadi mekanisme kontrol sosial yang konstruktif. Kasus viral pengguna TikTok bernama Jule mengindikasikan bagaimana opini publik tersebar luas dan memengaruhi persepsi masyarakat. Kegelisahan akademik muncul dari terbatasnya penelitian yang mengaitkan praktik cancel culture dengan prinsip etika komunikasi Islam, khususnya larangan mengejek, merendahkan, atau memperolok orang lain sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurāt: 11. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menganalisis tafsir klasik (Al-Ṭabarī, Ibn Katsīr) dan tafsir kontemporer (Quraish Shihab, Hamka), serta menelaah praktik komunikasi digital viral, untuk menafsirkan penerapan konsep etika komunikasi digital dalam konteks media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa cancel culture dapat bernilai konstruktif jika dijalankan secara proporsional, berbasis fakta, dan bertujuan korektif, sambil tetap menjaga martabat manusia. Praktik yang etis menekankan pendidikan, refleksi, dan pertanggungjawaban, bukan sekadar penghukuman atau penghinaan publik. Temuan ini menegaskan relevansi nilai Qur'ani sebagai landasan normatif dalam membangun komunikasi digital yang adil, bertanggung jawab, dan bermartabat, sekaligus menawarkan kerangka etis bagi akademisi dan masyarakat dalam menilai serta mengelola interaksi daring.

**Kata kunci :** *Cancel Culture, QS. Al-Hujurāt: 11, Etika Komunikasi Digital*



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat media sosial telah melahirkan berbagai fenomena sosial baru, salah satunya *cancel culture*, yaitu praktik sosial yang memobilisasi opini publik untuk mengurangi dukungan, menolak, atau menghakimi seseorang atau kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran sosial atau moral. Fenomena ini menjadi sangat terlihat dalam unggahan dan komentar di platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, sehingga menjadi bagian khas dari komunikasi digital kontemporer di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, *cancel culture* tidak hanya menunjukkan dinamika opini publik, tetapi juga menimbulkan tantangan etika komunikasi, karena seringkali melibatkan tuduhan, kritik keras, dan reaksi emosional yang cepat dalam ruang digital.

Salah satu contoh yang menarik perhatian publik Indonesia adalah viralnya kasus pengguna TikTok bernama “Jule”, yang terlibat dalam perselingkuhan dengan bukti yang beredar di media sosial. Kasus ini memicu reaksi luas berupa hujatan, penolakan sosial, dan cemoohan daring. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana *cancel culture* dapat menyebar dengan cepat, melibatkan jutaan pengguna internet dalam waktu singkat, serta bagaimana penilaian moral sering dilontarkan tanpa mekanisme klarifikasi yang memadai. Fenomena ini menyoroti ketegangan antara realitas sosial (*das Sein*) dan norma komunikasi etis yang ideal (*das Sollen*), yakni penghormatan terhadap martabat individu dan prosedur evaluasi yang adil. Novelty, dalam melihat novelty perlu memetakan kajian terdahulu, yang kemudian penulis mempertegas positioning penelitiannya.

*Cancel culture* memiliki dua sisi. Di satu sisi, fenomena ini berfungsi sebagai kontrol sosial, mendorong masyarakat mengkritik perilaku yang dianggap merugikan. Di sisi lain, *cancel culture* bisa merusak reputasi, menimbulkan stigma, bahkan memengaruhi kesehatan mental orang yang menjadi sasaran. Penelitian komunikasi di Indonesia telah membahas *cancel culture* sebagai bagian dari komunikasi digital di ruang publik, tetapi banyak studi masih terbatas pada deskripsi praktik sosial tanpa menelaah dampaknya terhadap prinsip etika komunikasi yang berasal dari nilai keagamaan atau filosofi.

Dalam perspektif etika Islam, QS. Al-Hujurāt: 11 menekankan larangan mengejek, merendahkan, dan menyebarkan prasangka buruk terhadap orang lain. Perilaku semacam ini



---

berpotensi menimbulkan kerusakan sosial jika berlangsung luas tanpa kontrol nilai moral. , QS. Al-Hujurāt: 11 relevan dalam membahas *cancel culture*, bukan hanya sebagai fenomena sosial digital, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang perlu dikaji secara etis. Pendekatan ini membantu membedakan antara kritik yang konstruktif dan hukuman yang tidak adil, sehingga kajian *cancel culture* tidak sekadar mendeskripsikan gejala, tetapi juga menilainya berdasarkan prinsip normatif di dalam Al-Qur'an.

Kajian sebelumnya umumnya menyoroti persepsi masyarakat terhadap *cancel culture* dan dampaknya dalam komunikasi digital, termasuk keterlibatan moral generasi muda serta efek negatif seperti kerusakan reputasi dan tekanan psikologis. Namun, sedikit penelitian yang mengaitkan fenomena ini dengan prinsip etika komunikasi menurut QS. Al-Hujurāt: 11. Penelitian ini mencoba menambah perspektif baru dengan memadukan nilai-nilai etika Qur'ani ke dalam analisis praktik komunikasi digital, sehingga memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang *cancel culture*.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan dan metodologinya, yaitu analisis kualitatif yang menelaah teks keagamaan sekaligus praktik *cancel culture* pada kasus viral di Indonesia, termasuk upaya menilai kapan praktik tersebut dapat dianggap positif secara etis. Dengan demikian, penelitian ini mempertemukan kajian tekstual religius dengan fenomena digital kontemporer, sekaligus menghadirkan kontribusi dalam teori dan metodologi etika komunikasi digital.

Penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu praktik *cancel culture* dalam komunikasi digital di Indonesia dan kondisi ketika *cancel culture* dapat dinilai positif dan dibenarkan secara etis menurut QS. Al-Hujurāt: 11. Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis etika yang menjembatani fenomena sosial digital dengan prinsip moral Qur'ani, serta merumuskan pedoman etis bagi pengguna media sosial. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang etika komunikasi digital dan menjadi acuan bagi praktik sosial-media yang lebih bertanggung jawab dan bermartabat.



## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan fokus pada sumber-sumber teks dan konten digital terkait cancel culture dan etika komunikasi digital, termasuk QS. Al-Hujurat: 11, literatur tafsir, kitab hadis, jurnal ilmiah, serta konten media sosial viral di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitik, yakni penyajian dan analisis data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan objektif. Praktik cancel culture ditelaah melalui teori etika komunikasi digital yang dipadukan dengan prinsip normative al-Qur'an, khususnya larangan mengejek, merendahkan, atau menyebarkan prasangka buruk. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai interaksi digital, reaksi publik, dan dampak sosial, sekaligus menentukan kondisi di mana cancel culture dapat dianggap etis, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena sosial digital dalam perspektif etika Islam.

## **C. HASIL DAN ANALISIS**

### **1. Definisi Cance Culture**

Istilah “cancel culture” berasal dari bahasa Inggris, di mana kata “cancel” berarti membatalkan suatu kegiatan atau acara, sedangkan “culture” berarti budaya. Konsep ini mulai populer pada awal tahun 2010 dan merujuk pada praktik memboikot atau menolak seseorang atau kelompok yang dianggap kontroversial, melanggar norma, etika, atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Dalam bahasa Indonesia, istilah cancel culture sering diterjemahkan sebagai budaya penyenyahan, meskipun istilah ini kurang populer dan sebagian besar masyarakat tetap menggunakan istilah cancel culture untuk merujuk pada praktik boikot massal (Jannatania et al., 2022). Secara umum, cancel culture didefinisikan sebagai tindakan memboikot dan memermalukan individu, kelompok, atau organisasi di depan publik sebagai respons terhadap pelanggaran, baik yang nyata maupun yang dirasakan (Blessing Ramsey-Soroghayeh & Anyaegbu, 2023). Di media sosial, cancel culture dapat dipahami sebagai aksi kolektif untuk memboikot atau memermalukan seseorang atau sebuah institusi melalui platform seperti TikTok, Twitter, dan lainnya, karena dianggap melanggar norma sosial yang berlaku (Mayasari, 2022).

Dalam kamus Merriam Webster, cancel culture mengacu pada kecenderungan untuk



---

mendorong masyarakat luas melakukan penolakan sebagai bentuk ekspresi ketidaksetujuan sekaligus memberikan tekanan sosial. Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, cancel culture dipahami sebagai sikap atau tindakan individu maupun kelompok terutama di media sosial yang menolak atau berhenti mendukung seseorang karena ucapan atau perbuatan yang dianggap tidak pantas atau menyinggung,

Fenomena cancel culture bermula di dunia Barat sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran sosial atau etika, kemudian meluas ke berbagai konteks global termasuk Indonesia. Awalnya, praktik ini digunakan untuk menyoroti pelanggaran serius, namun seiring perkembangan media sosial, cancel culture kini sering muncul karena hal-hal yang bersifat subjektif atau kontroversial secara sosial. Media sosial mempercepat penyebaran kritik secara kolektif, membuat aksi boikot atau penghinaan publik menjadi viral dalam waktu singkat.

*Cancel culture* dapat bernilai positif apabila ia dijalankan sebagai mekanisme kontrol sosial yang etis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan, bukan sekadar pelampiasan emosi massa. Secara normatif, cancel culture bernilai positif ketika diarahkan untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang nyata-nyata merugikan publik, seperti kekerasan seksual, rasisme, korupsi, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan kekuasaan terutama jika jalur hukum formal tidak berjalan efektif. Dalam konteks ini, cancel culture berfungsi sebagai *social accountability*, sejalan dengan gagasan tanggung jawab moral di ruang publik sebagaimana ditegaskan oleh John Stuart Mill bahwa kebebasan berekspresi boleh dibatasi ketika menimbulkan kerugian nyata bagi orang lain (*harm principle*).

*Cancel culture* juga bernilai positif ketika dilakukan secara berbasis fakta, memberi ruang klarifikasi, dan bertujuan korektif, bukan destruktif. Artinya, fokusnya adalah menghentikan perilaku bermasalah, mendorong refleksi, perubahan sikap, serta pemulihan korban, bukan menghapus eksistensi seseorang secara total. Dalam kerangka etika sosial modern, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk *moral censure* (kecaman moral) yang sah, selama tidak berubah menjadi persekusi digital, doxing, atau trial by social media. Dengan demikian, cancel culture dapat berkontribusi positif bagi kehidupan demokratis jika dijalankan secara proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perbaikan sosial, bukan sekadar hukuman simbolik tanpa arah.



---

## 2. *Fenomena cancel culture di Indonesia*

Fenomena *cancel culture* di Indonesia muncul sebagai bentuk respons sosial terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma etika, moral, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memfasilitasi masyarakat untuk mengekspresikan penolakan, kritik, atau boikot secara cepat dan luas. *Cancel culture* di Indonesia sering muncul ketika masyarakat merasa mekanisme formal atau institusional tidak cukup untuk menegakkan keadilan atau memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Kasus Jule menjadi salah satu contoh nyata fenomena ini. Jule terjerat tuduhan perselingkuhan yang menuai perhatian luas di media sosial, sehingga menimbulkan kecaman dan diskusi moral yang intens di kalangan warganet. Kasus ini menunjukkan bagaimana *cancel culture* berperan sebagai respon kolektif masyarakat terhadap perilaku yang dianggap merugikan secara sosial dan etis, sekaligus menjadi sarana untuk menegaskan norma dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

Secara positif, *cancel culture* di Indonesia dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal (*informal social control*). Tekanan masyarakat melalui kampanye daring, kecaman, atau boikot memaksa individu untuk merefleksikan tindakan mereka dan memberikan klarifikasi. Kasus Jule, misalnya, memunculkan diskusi mengenai tanggung jawab moral, konsekuensi perilaku pribadi, dan pentingnya menjaga integritas sosial. Fenomena ini selaras dengan prinsip John Stuart Mill bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap orang lain (*harm principle*)

Namun, nilai positif *cancel culture* bergantung pada cara pelaksanaannya. *Cancel culture* yang dijalankan secara reaktif, emosional, dan tanpa verifikasi fakta berisiko menjadi *trial by social media*, mengabaikan hak klarifikasi, dan menimbulkan stigmatisasi sosial permanen. Kasus Jule mencontohkan dilema ini, di mana kritik konstruktif sekaligus berpotensi menimbulkan penghakiman digital berlebihan terhadap individu yang terlibat.

Dengan demikian, *cancel culture* di Indonesia idealnya berfungsi sebagai kritik sosial yang korektif, berfokus pada penghentian perilaku merugikan, pemulihan keadilan bagi pihak yang dirugikan, dan penguatan norma sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat menjadi alat partisipasi masyarakat yang konstruktif, asalkan dijalankan secara etis,

proporsional, dan berbasis fakta.

### **Penafsiran cancel culture dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

*La yaskhar* bermakna menghina. *Yaskhar* diambil dari kata *سخر يسخر* yang mempunyai makna yang sama dengan *استهزاء* yaitu menghina, mencemooh, memperolok, menertawakan dan mencibir. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan lafadz *la yaskhar* bermakna menghina, meremehkan serta mencela. Dikatakan skahira bihi atau sakhira minhu. Tindakan atau perlakuan as-sukhriyah bisa dalam bentuk perkataan maupun isyarat lainnya. Sehingga dalam tafsir ini wahbah dengan jelas menyatakan bahwa makna *la yaskhar* merupakan suatu perundungan atau bullying.

Lafadz *السخرية* dalam tafsir Al-Misbah bermakna mengumbar kekeliruan atau kesalahan orang lain untuk memenuhi kepuasan pada dirinya sendiri atau mentertawakannya baik dengan lisan maupun tindakan. Sedangkan dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa lafadz *السخرية* mempunyai makna yang sama dengan lafadz *الزداء* dan *الحتقار* yakni perilaku yang buruk dan pencemoohan. Pendapat lain mengenai makna *السخرية* dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar. Makna yang tercantum dalam tafsir tersebut adalah memperolok-olok, mengejek dan memandang orang lain dengan rendah Bahkan beliau langsung mengidentifikasi jenis atau macam dari perundungan tersebut.

Asbab al-nuzul ayat ini berkenaan dengansalah seorang laki-laki yang memiliki dua atau tiga nama dan dipanggil dengan nama lain atau menggelari dengan panggilanlain. Ayat ini



---

turun karena larangan memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak disukainya. Dalam riwayat Ahmad yang bersumber dari Abi Zubair Ibnu Dahak dituturkan bahwa ayat ini turun karena Nabi Muhammad SAW di Madinah memanggil orang-orang yang mempunyai dua atau tiga nama, lalu Rasulullah memanggil salah satu nama itu tetapi ada yang berkata: “ya rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan itu”. Ayat ini turun berkenaan dengan Bani Salamah.

Dalam Tafsir al-Bayan dijelaskan, bahwa ayat di atas terdapat larangan agar jangan mencela orang lain, karena bisa jadi orang yang direndahkan itu malah lebih baik dari pada mereka yang direndahkan. Begitu pula larangan agar tidak mencela sesama golongan atau pun memberikan gelar yang buruk, karena sebaik-baiknya gelar sebutan sesudah beriman (sesudah menjadi mukmin) ialah sebutan dengan gelar fasik. Sayyid Qutb dalam penafsirannya menyajikan contoh konkret untuk mengilustrasikan makna dalam QS al-Hujurat ayat 11. Ia mengatakan bahwa perilaku merendahkan bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ada beberapa contoh yang dijelaskan Sayyid Qutb, seperti penghinaan terhadap tetangga yang kekurangan dalam ekonomi maupun materi, diskriminasi berdasarkan penampilan wajah yang berparas cantik akan lebih memiliki penampilan yang tidak menarik, dan diskriminasi terhadap kelemahan fisik. Dari beberapa contoh dari Sayyid Qutb mencerminkan realitas sosial, dimana manusia akan cenderung merendahkan sesama berdasarkan perbedaan sosial, fisik ekonomi dan lainnya. Oleh karenanya, Sayyid Qutb menggunakan beberapa contoh di atas untuk menegaskan bahwa larangan Allah terhadap penghinaan dan merendahkan sesama melibatkan semua aspek kehidupan baik dunia maya maupun dunia sosial, sehingga umat Islam diharapkan untuk menjauhi perilaku tersebut.

Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah ayat sebelumnya mengarahkan umat Islam untuk melakukan *Ishlah* (perbaikan) sebagai respon terhadap konflik yang muncul dalam QS al-Hujurat ayat 11 yang memberi petunjuk mengenai tindakan yang sebaiknya dihindari agar konflik tidak timbul, Allah SWT memerintahkan umat beriman untuk memanggil sesama dengan panggilan akrab dan penuh dengan rasa hormat.

Dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa QS. al-Hujurat ayat 11 mengandung larangan atas umat Islam agar tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat menyinggung dan menyakiti orang lain. Islam melalui ayat di atas menunjukkan bahwa sesama manusia adalah



---

saudara yang harus saling menjaga dan saling menghormati, apapun perbedaannya. Islam melarang keras pemeluknya melakukan cacian, hinaan, bullyan dan mengolok-olok sesama ciptaan Allah SWT, karena bisa jadi yang dicaci, di-bully dan dihina itu lebih baik dari yang menghina, mencaci dan mem-bully. Bagaimanapun, semua dihadapan Allah SWT adalah sama. Yang membedakannya adalah kadar ketakwaan dan kualitas keimanannya terhadap Allah SWT.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar, larangan “lā yaskhar” dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 11 menegaskan bahwa segala bentuk memperolok, menghina, mencemooh, atau merendahkan seseorang adalah perbuatan tercela yang merusak persaudaraan dan mematikan budi pekerti. Hamka menjelaskan bahwa sukhriyah mencakup ejekan karena kemiskinan, rupa paras, pendidikan, atau kesalahan masa lalu, dan Allah mengingatkan bahwa boleh jadi orang yang dihina itu lebih mulia di sisi-Nya. Ia menekankan bahwa penghinaan massal baik oleh individu maupun kelompok merupakan kezaliman yang menikam batin seseorang dan merusak kehormatannya. Hamka membedakan antara kritik yang mendidik dengan penghinaan yang menjatuhkan martabat; menurutnya, cancel culture yang dilakukan dengan memermalukan seseorang secara publik merupakan bentuk modern dari sukhriyah yang dilarang, karena mengandung unsur sombong, merusak akhlak, dan menyalahi tujuan etika Qur’ani untuk menjaga karamah manusia.

### **3. Etika komunikasi digital dalam perspektif qs. Al-hujurāt: 11**

Etika komunikasi dalam Islam berangkat dari prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral dalam bertutur kata. Al-Qur’an memandang komunikasi bukan sekadar aktivitas penyampaian pesan, melainkan bagian dari perilaku etis yang memiliki dampak sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk komunikasi harus diarahkan untuk menjaga kehormatan individu dan keharmonisan sosial.

QS. Al-Hujurāt: 11 secara tegas menetapkan batas-batas etika komunikasi dengan melarang sikap mengejek, merendahkan, memberi julukan buruk, dan membangun prasangka negatif terhadap orang lain. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk komunikasi yang berpotensi melukai martabat manusia. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penilaian moral terhadap orang lain harus dilakukan secara adil dan proporsional.

Nilai etis dalam QS. Al-Hujurāt: 11 menekankan pentingnya sikap kehati-hatian,



---

keadilan, dan empati dalam berkomunikasi. Etika ini tidak hanya mengatur relasi personal, tetapi juga mengikat perilaku sosial secara kolektif. Dengan demikian, komunikasi yang etis bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab moral.

Prinsip-prinsip etika tersebut menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks komunikasi digital. Media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan luas, namun sering kali diiringi dengan hilangnya kontrol etis. Dalam situasi ini, nilai-nilai QS. Al-Hujurāt: 11 berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah suatu bentuk komunikasi masih berada dalam koridor etika atau telah melampauinya.

Dengan menjadikan QS. Al-Hujurāt: 11 sebagai landasan, etika komunikasi digital diarahkan untuk mencegah praktik komunikasi yang merendahkan, menghukum, atau memermalukan individu di ruang publik. Ayat ini memberikan kerangka moral untuk membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki dan ekspresi yang melanggar etika. Oleh karena itu, perspektif Al-Qur'an menawarkan dasar normatif yang kuat dalam membangun komunikasi digital yang bertanggung jawab dan bermartabat

#### **D. KESIMPULAN**

*Cancel culture* merupakan fenomena komunikasi digital yang bersifat ambivalen, yakni dapat berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus berpotensi melanggar etika komunikasi. Kasus Jule menunjukkan bagaimana *cancel culture* di Indonesia berkembang melalui reaksi publik yang cepat dan masif, namun juga rentan berubah menjadi penghakiman digital yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan klarifikasi. Dalam perspektif QS. Al-Hujurāt: 11, praktik komunikasi yang mengandung ejekan, penghinaan, dan perendahan martabat jelas dilarang, sehingga *cancel culture* hanya dapat dinilai positif apabila dilakukan secara proporsional, berbasis fakta, dan bertujuan korektif, bukan destruktif. Temuan ini menegaskan bahwa etika Qur'ani relevan sebagai landasan normatif untuk menilai praktik komunikasi digital kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak psikologis dan sosial *cancel culture* melalui pendekatan empiris agar pedoman etika komunikasi digital semakin aplikatif.



---

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrullah, A. M. K. (Hamka). (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 9). Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Amrullah, A. M. K. (Hamka). (2004). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2012). *Tafsir Al-Bayan: Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim*. Semarang.
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. London: John W. Parker and Son.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Mahalli, J., & As-Suyuti, J. (t.t.). *Tafsir Al-Qur'anul Karim (Tafsir Jalalain)* (Juz II). Surabaya: Darul Ilmi.

### Jurnal Ilmiah

- Anwar, S. (2021). Internalisasi nilai pendidikan akhlak dalam Surat Al-Hujurat ayat 11–13 menurut Tafsir Fi Zilalil Qur'an. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 6(1), 1–12.
- Brown, A. (2023). Cancel culture, accountability, and social justice. *Journal of Social Philosophy*, 54(2), 215–230.
- Clark, M. D. (2020). Drag them: A brief etymology of so-called “cancel culture.” *Communication and the Public*, 5(3–4), 88–92.
- Djamzuri, M. I., & Mulyana, A. P. (2024). Cancel culture di era media baru: Analisis komunikasi atas implikasi sosial dalam kasus overclaim skincare. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2).
- Effendi, A. O. A., & Febriana, P. (2025). Fenomena cancel culture sebagai kontrol sosial pada kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*.
- Fadilah, L. (2023). Dampak psikologis cancel culture dan collective bullying digital. *Jurnal Psikologi Sosial*, 77–92.
- Hasna, A. A., & Hendratomo, G. (2024). Cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47–58.
- Hasna, A. N., & Rianto, P. (2021). Membaca komentar di media sosial sebagai hiburan. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(1).
- Jannatania, A., et al. (2022). Cancel culture di era digital: Tren dan dampak sosial di Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 45–59



- 
- Jaya, M., Pamuji, K., & Halihasimi. (2025). Adab komunikasi dalam menggunakan media sosial menurut pandangan Islam. *Mubeza*, 14(1).
- Mayasari, R. (2022). Fenomena cancel culture dan implikasinya terhadap psikologis pengguna media sosial. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 78–79.
- Nugraha, R. (2023). Perselingkuhan, viralitas, dan budaya menghakimi di TikTok. *Jurnal Komunikasi Digital Indonesia*, 5(2), 88–101.
- Nugroho, A., & Sari, D. (2024). Cancel culture di Indonesia: Analisis tren media sosial dan dampak sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Komunikasi*, 33–48.
- Prasetyo, H., & Lestari, N. (2024). Cancel culture di Indonesia: Analisis fenomena lokal dan global. *Jurnal Sosiologi Digital*, 25–42.
- Putri, A. D. (2024). Media sosial dan pengawasan moral publik: Studi kasus viral TikTok. *Jurnal Ilmu Komunikasi Kontemporer*, 7(1), 22–36.
- Rahman, F., & Lestari, M. (2024). Dari gosip ke cancel culture: Dinamika viralitas kasus perselingkuhan di media sosial. *Jurnal Sosiologi Media*, 6(1), 55–70.
- Rahmawati, D. (2023). Algoritma, sensasionalisme, dan penyebaran opini di era digital. *Jurnal Kajian Media*, 40–55.
- Ramsey-Soroghayeh, B., & Anyaegbu, A. (2023). Collective bullying digital: Analisis sosial cancel culture. *International Journal of Social Sciences*, 120–135.
- Ramsey-Soroghayeh, B., & Anyaegbu, A. (2023). Public shaming and cancel culture: A sociological analysis. *International Journal of Social Sciences*, 101–115.
- Safitri, N. (2023). Budaya malu dan public shaming dalam kasus viral perselingkuhan di TikTok. *Jurnal Kajian Budaya Digital*, 4(2), 101–115.
- Santoso, R. (2023). Media sosial sebagai arena pengawasan sosial: Studi tentang cancel culture di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 15–30.
- Wijaya, A. (2024). Cancel culture sebagai bentuk sanksi sosial digital di Indonesia. *Jurnal Studi Media dan Masyarakat*, 8(1), 40–56